



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI**;
2. Tempat lahir : Simpang Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mencolok Darat RT. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan 24 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samad Priyadi Desrizal, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 12, RT 14, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt tanggal 25 Februari 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 6 (ENAM) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,014 gram brutto, dikurangi brat plastic 0,08 gram menjadi (0,06) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,03 gram brutto guna uji lab BPOM Jambi;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah wadah kosmetik warna biru.
 - 2 (dua) buah bong alat konsumsi narkotika jenis
 - 1 (satu) buah pyrex kaca
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu
 - Kartu SIM telkomsel nomor 082295993722
 - Kartu SIM smartfren nomor 0887437996681

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Merah model OPPO A31 CPH2015 dengan IMEI 860173060034059;
- 1 (satu) unit Hp Infinix Warna Hitam model itel A665L dengan IMEI 355986840015233;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Tanpa Nopol Warna Merah beserta kunci dan dengan nomor rangka MH1JER113FK036139 dan untuk nomor mesin tidak ada dikarenakan patah
- 2 (dua) buah bong alat konsumsi narkoba jenis
- 1 (satu) buah pyrex kaca
- 1 (satu) buah korek api warna ungu

DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA AN. KASTIKO HEBRI YANDO ALS ROBI BIN MARDANI

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hp Infinix Berstiker Warna Hitam
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Tanpa Nopol Warna Putih

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/KTKAL/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANi bersama-sama dengan terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO Als ROBI Bin MARDANI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Simpang Abadi Kec. Betara Kab. Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 12:30 wib terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANi yang berada di Dusun Mencolok Darat Rt. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO berkata *"yaudah kek mana ni jok, kek mana acara malam ni?"*, terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menjawab *"kau ada duit gak, patungan beli shabu"*, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO menjawab *"ada ini 200"*, terdakwa M. RIDWAN menjawab *"yaudah aku chat orangnya, kau gerak ya ke simpang kiri"*, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO menjawab *"simpang kiri dimananya?"*, terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menjawab *"di bawah jembatan"* kemudian terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menghubungi Sdr. BAYU (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat terdakwa M. RIDWAN Als IWAN mentransfer melalui aplikasi DANA ke akun milik Sdr. BAYU (DPO) senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang cash senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) ditambah uang milik terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.20 wib terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) berangkat menuju jembatan simpang kiri yang mana pada saat terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) tiba di lokasi tersebut sudah ada Sdr. BAYU (DPO) yang sedang menunggu, kemudian terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) memberikan uang senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. BAYU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian setelah menerima paket tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) pulang ke rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dan sampai sekira pukul 14.30 wib.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa M. RIDWAN Als IWAN mendapat telepon yang mengatasnamakan ARI dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu atas permintaan tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa M. RIDWAN Als IWAN membagi 1 (satu) paket narkoba sebelumnya menjadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu. Kemudian setelah membagi paket narkoba tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju Simpang Abadi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dibagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang diperuntukan untuk masing-masing terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) sampai di lokasi sekira pukul 15.40 wib, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan laki – laki atas nama ARI dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada laki – laki nama ARI yang seketika pada saat itu terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) diinterogasi oleh anggota kepolisian dan menerangkan bahwa terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dan atas informasi tersebut anggota kepolisian bersama-sama dengan terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) langsung bergerak menuju rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN yang berada di Dusun Mencolok Darat Rt. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur, kemudian anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa M.



RIDWAN Als IWAN dirumahnya dan dilakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu diwadah kosmetik warna biru.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan Kantor Pegadaian Kuala Tungkal No. 278/10776.XI/2024 tanggal 15 November 2024 dengan kesimpulan hasil total keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal bening diberi angka 1 s/d 4 yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,32 gram bruto, disisihkan sedikit yang diambil secara acak guna untuk Uji Lab BPOM dengan berat timbangan seberat 0,06 gram gram netto sehingga total sisa narkotika jenis shabu seberat 0,12 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1032 tanggal 18 November 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa bungkus plastic yang diberi huruf S2 berisi kristal putih bening dengan berat timbangan 0,0244 bruto/0.0194 netto adalah positif metamphetamine.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO Als ROBI Bin MARDANI bersama-sama dengan terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANANI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Simpang Abadi Kec. Betara Kab. Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 12:30 wib terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI yang berada di Dusun Mencolok Darat Rt. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO berkata *"yaudah kek mana ni jok, kek mana acara malam ni?"*, terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menjawab *"kau ada duit gak, patungan beli shabu"*, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO menjawab *"ada ini 200"*, terdakwa M. RIDWAN menjawab *"yaudah aku chat orangnya, kau gerak ya ke simpang kiri"*, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO menjawab *"simpang kiri dimananya?"*, terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menjawab *"di bawah jembatan"* kemudian terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menghubungi Sdr. BAYU (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat terdakwa M. RIDWAN Als IWAN mentransfer melalui aplikasi DANA ke akun milik Sdr. BAYU (DPO) senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang cash senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) ditambah uang milik terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.20 wib terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju jembatan simpang kiri yang mana pada saat terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) tiba di lokasi tersebut sudah ada Sdr. BAYU (DPO) yang sedang menunggu, kemudian terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) memberikan uang senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. BAYU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian setelah menerima paket tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) pulang ke rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dan sampai sekira pukul 14.30 wib.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa M. RIDWAN Als IWAN mendapat telepon yang mengatasnamakan ARI dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu atas permintaan tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa M. RIDWAN Als IWAN membagi 1 (satu) paket narkoba sebelumnya menjadi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu. Kemudian setelah membagi paket narkoba tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



terpisah) berangkat menuju Simpang Abadi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dibagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang diperuntukan untuk masing-masing terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) sampai dilokasi sekira pukul 15.40 wib, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan laki – laki atas nama ARI dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada laki – laki nama ARI yang seketika pada saat itu terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa selanjutnya terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) diinterogasi oleh anggota kepolisian dan menerangkan bahwa terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dan atas informasi tersebut anggota kepolisian bersama-sama dengan terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) langsung bergerak menuju rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN yang berada di Dusun Mencolok Darat Rt. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur, kemudian anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa M. RIDWAN Als IWAN di rumahnya dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu diwadah kosmetik warna biru.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan Kantor Pegadaian Kuala Tungkal No. 278/10776.XI/2024 tanggal 15 November 2024 dengan kesimpulan hasil total keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal bening diberi angka 1 s/d 4 yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,32 gram bruto, disisihkan sedikit yang diambil secara acak guna untuk Uji Lab BPOM dengan berat timbangan seberat 0,06 gram gram netto sehingga total sisa narkoba jenis shabu seberat 0,12 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1032 tanggal 18 November 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa bungkus plastic yang diberi huruf S2 berisi kristal putih bening dengan berat timbangan 0,0244 bruto/0.0194 netto adalah positif metamphetamine.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dusun Mencolok Darat Rt. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 12:30 wib terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO (berkas penuntutan terpisah) pergi menuju rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI yang berada di Dusun Mencolok Darat Rt. 09 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa berkata *"yaudah kek mana ni jok, kek mana acara malam ni?"*, terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menjawab *"kau ada duit gak, patungan beli shabu"*, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO menjawab *"ada ini 200"*, terdakwa M. RIDWAN menjawab *"yaudah aku chat orangnya, kau gerak ya ke simpang kiri"*, terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO menjawab *"simpang kiri dimananya?"*, terdakwa M. RIDWAN Als IWAN menjawab *"di bawah jembatan"* kemudian terdakwa M. RIDWAN memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO berangkat menuju jembatan simpang kiri dan tiba pada pukul 12.00 wib, selanjutnya pada saat terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO tiba di lokasi tersebut sudah ada Sdr. BAYU (DPO) yang sedang menunggu, kemudian terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. BAYU (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO dan setelah menerima paket tersebut terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO pulang ke rumah terdakwa M. RIDWAN Als IWAN dan sampai sekira pukul 14.30 wib. Selanjutnya terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO Als ROBI Bin MARDANI bersama-sama dengan terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pyrex, 1 (satu) korek api warna ungu yang mana terdakwa KASTIKO HEBRI YANDO Als ROBI Bin MARDANI mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan terdakwa M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI mendapatkan 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *menggunakan Narkoba berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman* Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan Kantor Pegadaian Kuala Tungkal No. 278/10776.XI/2024 tanggal 15 November 2024 dengan kesimpulan hasil total keseluruhan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal bening diberi angka 1 s/d 4 yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan seberat 0,32 gram bruto, disisihkan sedikit yang diambil secara acak guna untuk Uji Lab BPOM dengan berat timbangan seberat 0,06 gram gram netto sehingga total sisa narkoba jenis shabu seberat 0,12 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.1032 tanggal 18 November 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa bungkus plastic yang diberi huruf S2 berisi kristal putih bening dengan berat timbangan 0,0244 bruto/0.0194 netto adalah positif metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba Nomor: SHKPN-118/XI/KLINIK/2024 atas nama M. RIDWAN Als IWAN Bin JANI tanggal 14 November 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan urine menggunakan rapid test/immune assay 8 parameter dengan hasil positif (+) mengandung metamphetamine.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Y Pasaribu Anak dari J. Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari kamis Tanggal 7 November 2024 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Simpang Abadi kecamatan Betara lalu pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dilakukan *undercoverbuy* terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan di simpang abadi terhadap saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah) yang mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian Terdakwa dan saudara Kastiko Hebri Yando Als Robi (berkas terpisah) diamankan ke Mapolres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah), narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapannya diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dari seseorang bernama Bayu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut seberat 1/2 gram yang akan dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah didp sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian memesan melalui Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. M.Raihan Als Raihan Bin Basid , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya pada hari kamis Tanggal 7 November 2024 saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Simpang Abadi kecamatan Betara lalu pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dilakukan *undercoverbuy* terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan di simpang abadi terhadap saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah) yang mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan saksi dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian Terdakwa dan saudara Kastiko Hebri Yando Als Robi (berkas terpisah) diamankan ke Mapolres Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah), narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapannya diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperolehnya dari seseorang bernama Bayu;
 - Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut seberat 1/2 gram yang akan dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah didp sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pihak kepolisian memesan melalui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Kastiko Hebri Yando Als Roby Bin Mardani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 15.45 Wib di Jl. Simpang Abadi Kec. Betara Kab. Tanjab Barat karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 saat saksi pergi kerumah terdakwa dan saat sampai dirumah terdakwa pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak saksi untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan saksi mengatakan ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi pergi menemui orang di simpang kiri yang bernama Bayu, setelah bertemu saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan saudara Bayu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi kemudian saksi pulang ke rumah terdakwa, dan terdakwa sempat mengonsumsi shabu tersebut lalu ada seseorang bernama ARI menelpon terdakwa mengatakan mau membeli shabu, lalu saksi dan terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket shabu tersebut dan saksi mengantarkan shabu tersebut kepada saudara ARI yang menunggu di simpang abadi, saat sampai di simpang abadi pukul 15.40 Wib dan menyerahkan shabu tersebut saksi langsung diamankan oleh orang tersebut yang ternyata anggota Polisi, saksi ditanya dapat dari siapa saksi jawab dari terdakwa kemudian saksi dibawa menangkap terdakwa dan saksi beserta terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ARI pesan sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara ARI sudah mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja untuk mengantar narkoba tersebut kepada ARI;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil Penimbangan Nomor 278/10776.XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal tanggal 15 November 2024 dengan kesimpulan 4 (empat) buah plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,18 gram netto;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.1033 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil bertanda huruf S1 berisi kristal putih bening positif mengandung Metamfetamin;
3. Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.1032 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil bertanda huruf S2 berisi kristal putih bening positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara tindak pidana yang dilakukannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dihadapan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 15.45 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Mencolok Rt.09 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu yang diletakkan dalam kotak kosmetik;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke acara pernikahan, ditempat acara tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) kemudian ia ikut pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah sambil mengobrol di kamar Terdakwa mengajak saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) untuk patungan beli shabu dan saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) mau dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saudara Bayu dan mengatakan memesan shabu lalu Terdakwa mentranfer uang kepada saudara Bayu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana dan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kepada saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saudara Bayu untuk menjemput shabu tersebut di Simpang Kiri. Tidak lama kemudian saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Kastiko mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ari yang ingin memesan shabu kepadanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang dipesan melalui Bayu tersebut menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket diserahkan kepada saksi Kastiko untuk diantarkan kepada Ari di Simpang Abadi dengan menjanjikan akan memberikan uang minyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kastiko, sedangkan 2 (dua) paket yang lain disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak kosmetik untuk digunakan bersama saksi Kastiko pada malam hari. Tidak lama berselang setelah saksi Kastiko pergi mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Ari, sekira pukul 16.00 Wib datang orang tidak di kenal yang ternyata anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) yang lebih dahulu ditangkap saat mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa biasanya dalam menjual shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan uang yang digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa biasanya Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu kepada orang-orang di Desa Mencolok;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan shabu Pembeli dengan cara mengirim pesan melalui *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu - shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) buah tisu;
4. 1 (satu) buah kertas timah rokok;
5. 1 (satu) unit Hp Infinix berstiker warna hitam;
6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Tanpa Nopol Warna Putih;
7. 2 (dua) buah bong alat konsumsi narkoba jenis;
8. 1 (satu) buah pyrex kaca;
9. 1 (satu) buah korek api warna ungu;
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 gram bruto, dikurangi berat plastic 0,08 gram menjadi 0,06 gram netto;
11. 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,03 gram bruto guna uji Lab BPOM Jambi;
12. 1 (satu) buah plastic klip berisi beberapa plastic klip;
13. 1 (satu) buah sendok pipet;
14. 1 (satu) buah wadah kosmetik warna biru;
15. 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Merah model OPPO A31 CPH2015 dengan IMEI 860173060034059 dengan kartu SIM telkomsel nomor 082295993722;
16. 1 (satu) unit Hp Infinix Warna Hitam model itel A665L dengan IMEI 355986840015233 dengan kartu SIM smartfren nomor 0887437996681;
17. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Tanpa Nopol Warna Merah beserta kunci dan dengan nomor rangka MH1JER113FK036139 dan untuk nomor mesin tidak ada dikarenakan patah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 15.45 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Mencolok Rt.09 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu yang diletakkan dalam kotak kosmetik;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke acara pernikahan, ditempat acara tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) kemudian ia ikut pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah sambil mengobrol di kamar Terdakwa mengajak saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) untuk patungan beli shabu dan saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) mau dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saudara Bayu dan mengatakan memesan shabu lalu Terdakwa mentranfer uang kepada saudara Bayu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana dan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kepada saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saudara Bayu untuk menjemput shabu tersebut di Simpang Kiri. Tidak lama kemudian saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Kastiko mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ari yang ingin memesan shabu kepadanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang dipesan melalui Bayu tersebut menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket diserahkan kepada saksi Kastiko untuk diantarkan kepada Ari di Simpang Abadi dengan menjanjikan akan memberikan uang minyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kastiko, sedangkan 2 (dua) paket yang lain disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak kosmetik untuk digunakan bersama saksi Kastiko pada malam hari. Tidak lama berselang setelah saksi Kastiko pergi mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ari, sekira pukul 16.00 Wib datang orang tidak di kenal yang ternyata anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) yang lebih dahulu ditangkap saat mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saudara ARI sudah mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja untuk mengantar narkoba tersebut kepada ARI;
- Bahwa biasanya dalam menjual shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan uang yang digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa biasanya Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu kepada orang-orang di Desa Mencolok;
- Bahwa Terdakwa menawarkan shabu Pembeli dengan cara mengirim pesan melalui *whatsapp*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor 278/10776.XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal tanggal 15 November 2024 dengan kesimpulan 4 (empat) buah plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,18 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.1033 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil bertanda huruf S1 berisi kristal putih bening positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.1032 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan terhadap 1 plastik klip bening kecil bertanda huruf S2 berisi kristal putih bening positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama M. Ridwan Als Iwan Bin Jani sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim akan melihat maksud kata-kata tersebut berdasarkan pengertian secara tata bahasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 15.45 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Mencolok Rt.09 Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu yang diletakkan dalam kotak kosmetik;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah) sebelumnya;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, 14 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke acara pernikahan, ditempat acara tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) kemudian ia ikut pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah sambil mengobrol di kamar Terdakwa mengajak saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) untuk patungan beli shabu dan saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) mau dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saudara Bayu dan mengatakan memesan shabu lalu Terdakwa mentranfer uang kepada saudara Bayu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dana dan menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kepada saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saudara Bayu untuk menjemput shabu tersebut di Simpang Kiri. Tidak lama kemudian saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby (berkas terpisah) kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Kastiko mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ari yang ingin memesan shabu kepadanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang dipesan melalui Bayu tersebut menjadi 4 (empat) paket, 2 (dua) paket diserahkan kepada saksi Kastiko untuk diantarkan kepada Ari di Simpang Abadi dengan menjanjikan akan memberikan uang minyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kastiko, sedangkan 2 (dua) paket yang lain disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak kosmetik untuk digunakan bersama saksi Kastiko pada malam hari. Tidak lama berselang setelah saksi Kastiko pergi mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Ari, sekira pukul 16.00 Wib datang orang tidak di kenal yang ternyata anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara ARI sudah mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun terdakwa ada menjanjikan kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kastiko Hebri akan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantar narkoba tersebut kepada ARI;

Menimbang, bahwa biasanya dalam menjual shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan uang yang digunakan untuk membeli rokok. Kemudian terkait pembelinya, biasanya Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu kepada orang-orang di Desa Mencolok dengan cara mengirim pesan melalui *whatsapp*;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Kastiko Hebri (berkas terpisah) telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor 278/10776.XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal tanggal 15 November 2024 dengan kesimpulan 4 (empat) buah plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,18 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang bertanda S1 berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.1033 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi diperoleh kesimpulan positif mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang bertanda S2 berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.1033 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPOM Jambi diperoleh kesimpulan positif mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu telah dinyatakan positif mengandung *Metamfetamin* yang tergolong Narkoba Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah) merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan saksi Kastiko yang akan dijual kepada seseorang bernama Ari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Kastiko, Ari yang ternyata pihak Kepolisian yang melakukan *undercoverbuy* telah mentransfer uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kastiko yang pergi untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) paket tersebut ke Simpang Abadi. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, adapun dalam perkara *a quo* Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang berupa narkoba jenis shabu yang akan dijualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi menjual narkoba golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang menjual narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa Terdakwa menyadari bahwa barang yang dijual kepada seseorang bernama Ari adalah narkoba jenis shabu yang merupakan narkoba golongan I, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa perbuatan dalam perkara *a quo* tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang diri, melainkan ia melakukannya bersama-sama dengan saksi Kastiko Hebri (berkas perkara terpisah). Yang mana Terdakwa yang berperan sebagai orang yang menerima pesanan dari Pembeli (Ari) yang ternyata *undercoverbuy* pihak kepolisian sedangkan saksi Kastiko (berkas terpisah) yang berperan sebagai orang yang mengantarkan pesanan kepada penjual. Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah berupa uang dan untuk saksi Kastiko (berkas terpisah) akan diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kastiko (berkas terpisah) dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut termasuk dalam permufakatan jahat sehingga terwujudlah perbuatan pidana menjual narkotika jenis shabu yang termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, maka pembedaan diharapkan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) unit Hp Infinix berstiker warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Tanpa Nopol Warna Putih, 2 (dua) buah bong alat konsumsi narkotika jenis, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 gram bruto, dikurangi berat plastic 0,08 gram menjadi 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,03 gram bruto guna uji Lab BPOM Jambi, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah wadah kosmetik warna biru, 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Merah model OPPO A31 CPH2015 dengan IMEI 860173060034059 dengan kartu SIM telkomsel nomor 082295993722, 1 (satu) unit Hp Infinix Warna Hitam model itel A665L dengan IMEI 355986840015233 dengan kartu SIM smartfren nomor 0887437996681, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Tanpa Nopol Warna Merah beserta kunci dan dengan nomor rangka MH1JER113FK036139 dan untuk nomor mesin tidak ada dikarenakan patah, yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby Bin Mardani maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby Bin Mardani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Als Iwan Bin Jani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tisu;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit Hp Infinix berstiker warna hitam;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion Tanpa Nopol Warna Putih;
- 2 (dua) buah bong alat konsumsi narkoba jenis;
- 1 (satu) buah pyrex kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 gram bruto, dikurangi berat plastic 0,08 gram menjadi 0,06 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik yang di bakar berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,03 gram bruto guna uji Lab BPOM Jambi;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi beberapa plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah wadah kosmetik warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Merah model OPPO A31 CPH2015 dengan IMEI 860173060034059 dengan kartu SIM telkomsel nomor 082295993722;
- 1 (satu) unit Hp Infinix Warna Hitam model itel A665L dengan IMEI 355986840015233 dengan kartu SIM smartfren nomor 0887437996681;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Tanpa Nopol Warna Merah beserta kunci dan dengan nomor rangka MH1JER113FK036139 dan untuk nomor mesin tidak ada dikarenakan patah;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Kastiko Hebri Yando Als Roby Bin Mardani

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putra, S.H., Penuntut

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Richa Septiawan, S.H.

Awani Setyowati, S.H.

dto

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Febri Dwi Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)